

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**TATA KELOLA PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN
DANA DESA DI DESA SUNGAI JUNJANGAN KECAMATAN
BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

YUNISA NANDA PRATAMA
NPM: 167310053

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Yunisa Nanda Pratama
Npm : 167310053
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi masing-masing bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu di nilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang komprehensif.

Tutup Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pekanbaru, Agustus 2022

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Yunisa Nanda Pratama
NPM : 167310053
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian, oleh karna itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar.

Pekanbaru, Agustus 2022

Ketua,

Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA

Sekretaris

Rizky Setiawan, S.IP, M.Si

Anggota

Yendri Nazir, S.Sos, M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I

Indra Saffri, S.Sos, M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 477 /UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Yunisa Nanda Pratama
N P M : 167310053
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : **Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.**

Struktur Tim :

1. Dr. Lhotami, S.Sos., M.Si.
2. Rizki Setiawan, S.IP., M.Si.
3. Septa Juliana, S.Sos, M.Si.
4. Sulaiman Akmal, Lc., M.IP

Sebagai Ketua merangkap Penguji
Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
Sebagai Anggota merangkap Penguji
Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.



Tembusan Disampaikan Kepada :

4. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
5. Yth. Ketua Prodi.....
6. Arsip -----sk.penguji-----




UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 497 /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 12 April 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Rabu tanggal, 13 April 2022 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Yunisa Nanda Pratama
NPM : 167310053
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.

Nilai Ujian : Angka : " 82 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Khotami, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Risky Setiawan, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Septa Juliana, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Sulaiman Akmal, Lc., M.IP	Notulen	4. 

Pekanbaru, 13 April 2022
Ani Dekan

Indra Satri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan Bidang Akademik

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum WR.WB

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan benar. Semoga ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan bisa bermanfaat bagi penulis, keluarga serta masyarakat dan semoga di ridhoi Allah SWT. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah di jalan islam.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya atas dukungan serta bimbingan dari beberapa pihak selama proses studi dan juga penyusunan Skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi,SH,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan dan seluruh dosen yang mengajar Program Studi

Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

4. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza., S.Ip., MA selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menyalurkan pengetahuan kepada penulis terutama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Terima kasih kepada seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fisipol yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dari awal hingga akhir.
7. Terima kasih kepada kedua orang tua yang selalu memberi do'a dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa serta tidak pernah lelah dan mengeluh untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya agar menjadi orang yang lebih baik.
8. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan ilmu pemerintahan yang sampai saat ini saling membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari Bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin banyak ditemukan kesalahan dan kekurangan. Untuk memenuhi hal ini penulis berharap kemakluman dari para pembaca.

Akhirnya penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Wassalamualaikum WR.WB

Pekanbaru, Agustus 2022

Penulis

Yunisa Nanda Pratama



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRAC	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	19
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	21
1. Ilmu Pemerintahan.....	21
2. Pemerintahan	23
3. Pemerintah Desa.....	26
4. Manajemen Pemerintah.....	29
5. Dana Desa (DD)	35

6. Good Governance	38
B. Penelitian Terdahulu.....	47
C. Kerangka Pikir	50
D. Konsep Operasional	51
E. Operasional Variabel.....	53
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	54
B. Informan	54
C. Lokasi Penelitian.....	55
D. Jenis dan Sumber Data	55
E. Teknik Pengumpulan Data	57
F. Teknis Analisis Data	58
G. Jadwal Waktu Kegiatan.....	55
H. Recant Sistematis Laporan Penelitian	59
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
IV.1 Sejarah Singkat Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indrgiri Hilir.....	61
A. Demografi.....	63
B. Luas Wilayah.....	64
C. Orbitasi.....	64
IV.2 Keaaan Penduduk	64
IV.3 Keadaan Sosial.....	65
IV.4 Keadaan Ekonomi.....	66
1. Mata Pencaharian	66
2. Pertanian	67
IV.5 Gambaran Umum Pemerintahan Desa Sungai Junjangan.....	67

1. Lembaga Pemerintah.....	67
2. Lembaga Kemasyarakatan.....	67
3. Pembagian Wilayah.....	68
4. Struktur Organisasi.....	68
IV.6 Struktur Organisasi Pemerintah Desa	69
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas informan.....	70
1. Usia Informan	71
2. Jenis Kelamin.....	72
3. Tingkat Pendidikan	73
B. Tata Kelola Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Inragiri Hilir	74
1. Akuntabilitas.....	75
2. Transparansi.....	80
3. Partisipasi Masyarakat.....	85
C. Hambatan Dalam Tata Kelola Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Inragiri Hilir	91
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1.1	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Junjangan Tahun Anggaran 2019.....	6
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu Terkait Dengan Penelitian Yang Berjudul Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan BatangTuaka Kabupaten Indragiri Hilir.....	48
Tabel II.2	Konsep Operasional Variabel Tentang Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan BatangTuaka Kabupaten Indragiri Hilir	53
Tabel III.1	Informan Penelitian	55
Tabel III.2	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Tata Kelola Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Inragiri Hilir	58
Tabel 4.1	Luas Dan Persentase Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Inragiri Hilir	63
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Desa Sungai Junjangan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	65
Tabel 4.3	Jumlah Sarana Ibadah.....	65
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Desa Sungai Junjangan Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	66
Tabel 4.5	Luas Berdasarkan Jenis Pertanian.....	67
Tabel 5.1	Identitas Informan Penelitian Tentang Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan BatangTuaka Kabupaten Indragiri Hilir	71
Tabel 5.2	Umur Informan Penelitian Tentang Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan BatangTuaka Kabupaten Indragiri Hilir	72
Tabel 5.3	Jenis Kelamin Informan Penelitian Tentang Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan BatangTuaka Kabupaten Indragiri Hilir	72

Tabel 5.4	Tingkat Pendidikan Informan Penelitian Tentang Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan BatangTuaka Kabupaten Indragiri Hilir	73
-----------	--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1	Rincian Proses Siklus Pengelolaan Keuangan Desa 9
II.1	Kerangka Pikir Penelitian Tentang Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan BatangTuaka Kabupaten Indragiri Hilir 51
IV.1	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir..... 69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi.....	99
Lampiran 2 : Daftar Wawancara	103
Lampiran 3 : Struktur Organisasi	106



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yunisa Nanda Pratama
Npm : 167310053
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian komprehensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesabaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Agustus 2022

PeJaku Pernyataan,



Yunisa Nanda Pratama

**TATA KELOLA PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN
DANA DESA DI DESA SUNGAI JUNJANGAN KECAMATAN
BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

ABSTRAK

Yunisa Nanda Pratama

167310053

Penelitian ini bertujuan untuk Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yang peneliti harapkan yaitu untuk mengetahui Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. Indikator Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir yang digunakan meliputi Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat. Penelitian ini yang berlokasi di kantor Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka, kemudian tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang mana peneliti kualitatif berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari para partisipan dan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Key informan dan informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan masyarakat sebanyak 4 orang. Jenis pengumpulan data terdiri dari data primer, data sekunder. Sementara teknis analisa data diperjelas dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang pentingnya dan kan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain, Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir dalam hasil wawancara dan observasi bahwa masih ada beberapa kekurangan dan hambatan.

Kata Kunci :Tata Kelola, Penggunaan, Dana,Desa

**VILLAGE GOVERNANCE IN USE VILLAGE FUNDS IN SUNGAI
JNJANGAN VILLAGE BATANG TUAKA, INDRAGIRI HILIR DISTRICT**

ABSTRACT

Yunisa Nanda Pratama

167310053

This study aims to The purpose of this research that researchers hope is to find out the Governance of the Village Government in the Use of Village Funds in Sungai Junjangan Village, Batang Tuaka District, Indragiri Hilir Regency. Village Government Governance Indicators in the Use of Village Funds in Sungai Junjangan Village, Batang Tuaka District, Indragiri Hilir Regency used include Accountability, Transparency and Community Participation. This research is located at the Sungai Junjangan Village office, Batang Tuaka District, then the type of research used in this study is a qualitative research method in which qualitative researchers try to build meaning about a phenomenon based on the views of the participants and use observations, interviews and documentation as data collection tool. Key informants and informants in this study were the Village Head, Village Secretary, Hamlet Head and the community as many as 4 people. Types of data collection consists of primary data, secondary data. While the technical analysis of data is clarified with data obtained from interviews, field notes and documentation by organizing the data into categories, describing it into units, synthesizing, compiling into patterns, choosing which ones are important and can be studied and making conclusions so that they are easy. understood by oneself and others, Village Government Governance in the Use of Village Funds in Sungai Junjangan Village, Batang Tuaka District, Indragiri Hilir Regency in the results of interviews and observations that there are still some shortcomings and obstacles.

Keywords: Governance, Use, Funds, Village

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kesatuan menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, yang mana dalam hal ini pemerintah daerah memiliki keleluasaan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah termasuk dalam sistem pemerintahan Desa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan dalam Pasal 18b Tentang adanya kesatuan masyarakat hukum adat, dengan menyelenggarakan pemerintah dengan konsep desentralisasi.

Kemudian dilanjutkan dalam penjelasan umum Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan “maka otonomi Desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari Desa itu sendiri...”

Hal ini menegaskan bahwa Desa sebagai tatanan pemerintahan terendah di Indonesia mempunyai identitas dan entitas yang berbeda dan perlu diatur tersendiri dalam bentuk UndangUndang. Kemudian dilanjutkan dengan lahirnya ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 . Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019, kemudian terkait pengelolaan dan pedoman pembangunan Desa diatur dalam Peraturan Menteri

Nomor 20 Tahun 2018 mengatur terkait Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016. Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, disebutkan:

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

Adapun Anggaran setiap Desa di seluruh Indonesia mendapatkan dana yang penghitungan anggarannya didasarkan pada jumlah Desa dengan pertimbangan diantaranya adalah jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Mengenai hal tersebut terdapat pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan keuangan Desa yang sumber menyatakan bahwa sumber Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung untuk Desa,

ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap. Penyusunannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa, regulasi penggunaan dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana APBN senilai 59,2 triliun dilimpahkan untuk 74 ribu Desa seIndonesia, tidak sedikitnya dana yang dikeluarkan untuk pembangunan Desa mengindikasikan rentannya kegiatan korupsi dan penyalahgunaan anggaran dalam pendistribusian yang dilakukan oleh oknum pemerintah Desa. Kebijakan dari Undang-Undang Desa mempunyai konsekuensi terhadap proses pengelolaan yang semestinya dalam implementasinya harus dilaksanakan secara akuntabel, profesional, efektif, efisien, dan transparan, serta didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik. Upaya agar terhindar dari adanya penyimpangan, penyelewengan dan tindakan korupsi, maka pengawasan dari tingkat Kabupaten/kota hingga ke daerah perlu diawasi secara komprehensif mengingat banyaknya kasus penyalahgunaan dana Desa oleh aparaturnya.

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan. Menurut Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014, tujuan dana desa adalah sebagai berikut (1) meningkatkan pelayanan publik di desa, (2) mengentaskan kemiskinan, (3) memajukan perekonomian desa, (4) mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta (5) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Sumber pendapatan desa terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa
2. Dana Desa yang bersumber dari APBN
3. Bagian dari Hasil PDRD Kabupaten/kota
4. Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/kota
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota
6. Hibah dan Sumbangan Pihak ketiga, serta
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pemerintah menetapkan Dana Desa dalam APBN sebesar 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan: a) jumlah penduduk, b) angka kemiskinan, c) luas wilayah dan d) tingkat kesulitan geografis. Dana desa dihitung berdasarkan proporsi dan bobot formula sebagai berikut:

1. 90% porsi yang dibagi rata (alokasi dasar)
2. 10% porsi berdasarkan formula (alokasi formula):
 - a. Jumlah penduduk desa (25%)
 - b. Angka kemiskinan desa (35%)
 - c. Luas wilayah desa (10%)

d. Tingkat kesulitan geografis desa (30%)

Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Menurut Waluyo, (2013:11) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Agar memberikan peluang berkembang secara ekonomi dan mempercepat pembangunan kepada desa diantaranya adalah memberikan kesempatan kepada desa untuk memajukan sendiri terhadap desanya yaitu dengan cara memberikan dana bantuan, dengan adanya dana desa dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayah sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya, dalam peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia (permendes) No 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana adalah sebagai berikut :

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui: a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan

Desa; b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa, penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menajai kewenangan desa didanai dari APBDes, anggaran dan pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan ditetapkannya peraturan desa.

Anggaran pendapatan dan belanja desa atau sering dikenal dengan APBDes adalah instrumen penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di desa, anggaran pendapatan dan belanja desa pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan. Berikut ini adalah APBDes Desa Junjangan tahun anggran 2019 :

Tabel 1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Junjangan Tahun Anggaran 2019

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	PENDAPATAN	
1.1	Pendapatan Asli Desa	1.999.00
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.999.00
1.2	Pendapatan Transfer	1.018.682.000.00
1.2.1	Alokasi Dana Desa	350.750.000.00
1.2.2	Dana Desa	609.835.000.00
1.2.3	Bagi Hasil Pajak	51.796.000.00
1.2.4	Bagi Hasil Retribusi	6.301.000.00
JUMLAH PENDAPATAN		1.018.683.999.00

Sumber : Dikutip dari data APBDes Desa Junjangan Tahun 2021

Dari tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Junjangan dalam bentuk Pendapatan sebesar 1.999.00 dan Pendapatan Asli Desa sebesar 1.999.00, sedangkan Pendapatan Transfer sebesar 1.018.628.000.00, Alokasi Dana Desa sebesar 350.750.000.00, Dana Desa sebesar 609.835.000.00, kemudian Bagi Hasil Pajak sebesar 51.796.000.00, dan Bagi Hasil Retribusi sebesar 6.301.000.00 jadi jumlah Pendapatan sebesar 1.018.683.999.00.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka; akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal; dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Di samping itu keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam mengoptimalkan penggunaan dana desa, maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

Dana desa yang diterima diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan desa di Indonesia dan mampu menunjang fasilitas umum untuk masyarakat dan mengembangkan potensi-potensi yang ada maupun yang belum ada di Desa, di Indonesia masalah dana desa pasti kerap muncul mulai dari kurangnya sosialisasi kepada aparatur desa, Sumber daya manusia belum siap, pencairan dana dari pusat ke daerah atau daerah ke desa mengalami keterlambatan, penggunaan dana desa di luar bidang prioritas, pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, kurangnya pengawasan terhadap uang desa, regulasi dana desa, transparansi yang kurang, dan kurangnya keikutsertaan masyarakat terhadap pembangunan desa.

Permasalahan yang ada harus segera dicarikan solusinya agar ditahun anggaran berikutnya tidak ada masalah yang menjadi temuan oleh pemerintah pusat maupun daerah terhadap desa, pentingnya koordinasi diberbagai lini agar dana desa yang sudah cair dapat berjalan secara optimal dan para aparatur mengajak masyarakat untuk ikut serta terhadap pembangunan di Desa, perlunya integritas dari kepala desa dan unsur desa untuk kemajuan desa, dana desa akan terserap dan pembangunan merata apabila oknum desa mempunyai integritas baik, jujur dan bertanggungjawab terhadap dana desa.

Desa Sungai Junjangan merupakan desa yang dekat dengan Kabupaten Indragiri Hilir Desa Sungai Junjangan merupakan desa yang sudah berhasil dalam mengembangkan wilayah daerahnya. Salah satunya adalah dibidang infrastuktur jembatan dan perbaikan jalan. Setiap desa di Kecamatan Batang Tuaka menerima aliran dana pendapatan transfer dalam bentuk Dana Bagi Hasil Pajak dan

Retribusi Daerah serta Dana Desa salah satunya adalah desa Desa Sungai Junjangan.

Berdasarkan Pra Survey pada tanggal 14 November 2019 yang dilakukan oleh peneliti di Desa Sungai Junjangan, bahwa permasalahan yang muncul mengenai penggunaan Dana Desa di Desa Sungai Junjangan adalah pada tahun 2019 pemerintah desa kurang transparansi dalam memberikan informasi, terbukti dengan tidak adanya informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan DD di papan informasi Desa Sungai Junjangan, selain kurangnya transparansi dalam memberikan informasi pemerintah desa tidak membuat laporan pelaksanaan kegiatan fisik khusus dana dari DD. Selain itu perbaikan infrastruktur seperti jembatan, dan jalan pada tahun 2017-2018 sudah selesai pada awal tahun 2019.

Gambaran 1.1 Proses siklus Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:



Dengan adanya mekanisme pengelolaan dana desa ini, desa tak hanya sekedar mencatat keuangan sebatas jumlah pengeluaran dan pemasukan secara sederhana. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan

keuangan desa dimaknai bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Setiap tahunnya Dana Desa yang diterima oleh setiap desa tidaklah sama. Pengalokasian APBDes untuk Dana Desa tergantung dari kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berikut perhitungan pengalokasian yang tertuang dalam PP Nomor 22 tahun 2015 pasal 11 :

1. Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa.
2. Dana Desa dialokasikan berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar, dan
 - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
3. Tingkat kesulitan ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.
4. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang.
5. Dana Desa setiap Kabupaten/Kota ditetapkan melalui peraturan presiden (Perpres) mengenai rincian APBN.

Mekanisme pengelolaan Dana Desa dimulai dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dibuat oleh pemerintah desa. Tim ini melibatkan masyarakat secara umum yakni kepala desa sebagai pembina, carik desa, kepala urusan perencanaan, lembaga-lembaga yang

ada di desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tujuan diadakannya tim ini agar pembangunan desa dapat lebih terarah guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Tujuan adanya pembentukan tim sebelum adanya musyawarah perencanaan pembangunan adalah agar forum musyawarah lebih terarah dan tim tersebut dapat mempelajari mengenai RKP Desa tahun sebelumnya, program-program yang berjalan maupun yang tidak berjalan, serta PAGU indikatif desa. Sehingga diharapkan tim penyusun dapat menjadi penengah apabila terdapat usulan maupun keinginan program yang diminta oleh masyarakat. Kemudian tim penyusun menyelaraskan usulan tersebut dengan peraturan-peraturan yang berlaku maupun dari RPJMDesa.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai mekanisme pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya.

1. Perencanaan

Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, skala prioritas, agenda kegiatan dan terdapat outcome yang jelas dari masing-masing kegiatan. Sementara untuk alokasi pendapatan desa yakni Dana Desa seharusnya hanya fokus untuk pemerintahan dalam bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan kemasyarakatan. Pemerintah desa dalam menyusun program yang akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta perekonomian guna

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Proses perencanaan pembangunan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

RKP Desa ini akan menentukan arah pembangunan desa dalam satu tahun kedepan. Dalam penyusunan RKP Desa ini harus berdasarkan fokus perencanaan pemerintah desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa dan RKP Desa akan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan desa untuk penyusunan APBDesa yang diatur melalui Peraturan Desa. Selanjutnya disesuaikan dengan program pembangunan pemerintah kabupaten, pemerintah kota serta dari pemerintah provinsi. Mengingat pentingnya RKP Desa, dibutuhkan peran dari pemerintah desa untuk dapat merancang apa saja yang menjadi prioritas pembangunan setahun kedepan.

Tahapan perencanaan meliputi sebagai berikut ini :

1. Musdus (Musyawarah dusun)

Tahapan awal yang dilakukan pada saat perencanaan yakni Musdus. Musyawarah dusun dilakukan di setiap tingkatan dusun yang dihadiri oleh BPD, perwakilan RT, RW, dan tokoh-tokoh masyarakat yang terdapat dalam dusun tersebut. Selain itu, terdapat juga perwakilan dari pemerintah desa seperti lurah desa, carik desa, Kepala Urusan, dan kepala seksi. Musyawarah ini diadakan oleh panitia tim penyusun RKP Desa. Musyawarah ini untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan yang ada di desa sehingga nantinya dapat ditentukan prioritas kebutuhan masyarakat masing-masing Dusun.

2. Musyawarah Desa (Musdes)

Tahapan yang ke-2 yakni Musyawarah desa (Musdes) yang biasanya dilakukan sekitar bulan Juli. Forum musyawarah ini difasilitasi oleh BPD. Forum ini dihadiri oleh BPD, perwakilan RT, RW, dan tokoh-tokoh masyarakat sama halnya dengan musdus, akan tetapi terdapat tambahan yakni dari keterwakilan kaum difabel dan keluarga miskin yang ada di desa. Pembahasan dalam forum ini lebih strategis karena membahas mengenai laporan dari hasil kajian dari keadaan yang ada di masing-masing dusun, arah kebijakan pembangunan desa, dan rencana prioritas kegiatan pada 4 bidang yakni menyelenggarakan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang)

Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang) merupakan forum tertinggi yang ada di desa yang diselenggarakan oleh kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Musrenbang ini dilakukan oleh pemerintah desa pada bulan September. RKP Desa inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran dan Belanja pemerintah desa (APBDesa).

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari APBDesa termasuk didalamnya terdapat Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa selaku pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan desa berhak untuk menunjuk siapa saja untuk menjadi PTPKD.

Dengan adanya PTPKD akan membuat manajemen desa terkait dengan efisiensi keuangan desa dalam pernyataan konsep birokrasi “setiap pejabat berada dibawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin” dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, semua perangkat desa bisa diberdayakan agar program kerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa, penyaluran Dana Desa ini dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Dalam pelaksanaan keuangan di desa, ada beberapa prinsip yang wajib ditaati mengenai penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui RKD.

Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dilaksanakan menggunakan RKD. Hal tersebut menjadikan sistem keuangan desa terpusat. Apabila ingin mencairkan dana dalam RKD wajib ditandatangani oleh Lurah dan Kaur Keuangan.

Pemerintah membagikan Dana Desa kepada setiap desa dilakukan secara bertahap menggunakan prinsip hati-hati agar sumber pendanaan yang besar tersebut tidak kontraproduktif.

2. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan keuangan di desa bisa menggunakan sistem aplikasi yang bernama Ms. Excel dan Sistem Keuangan Desa (siskeudes).

Rekening kas desa (RKD) juga terhubung dengan sistem aplikasi yang digunakan di pemerintah desa yang bernama Siskeudes (sistem keuangan desa). Siskeudes ini dapat memperlihatkan penggunaan dana kegiatan dan asal dana tersebut. Dengan adanya siskeudes ini mempermudah bagian keuangan dalam menjalankan tugasnya.

3. Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah desa wajib memberikan laporannya kepada pemerintah di atasnya yakni Camat, maupun ke Bupati/Walikota. Disamping itu pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya wajib menyampaikan kepada masyarakat.

Pelaporan Dana Desa sebenarnya tidak terpisahkan dengan penyampaian informasi APBDesa, hanya saja terdapat laporan khusus yang membedakan dengan dana-dana yang lain. Laporan ini bernama laporan realisasi Dana Desa.

Menurut Permendagri 20 Tahun 2018 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa termasuk didalamnya Dana Desa, kepala desa wajib menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap periodik dan tahunan. Penyampaian laporan realisasi Dana Desa dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk semester satu dan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk semester dua. Laporan realisasi Dana Desa dilaporkan kepada BPD.

Berdasarkan uraian diatas, Laporan realisasi Dana Desa dibuat oleh pemerintah desa setiap tahap, dikarenakan pencairan Dana Desa tahap selanjutnya wajib melampirkan laporan realisasi Dana Desa tahap sebelumnya. Oleh karena itu, pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada Bupati/Walikota hanya sebatas setiap tahapan. Pihak pemerintah desa juga menyampaikan laporan Dana Desa yang tercantum dalam APBDes kepada BPD setiap tahunnya.

4. Pertanggung jawaban

Konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengelolaan Dana Desa yaitu pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang berkaitan. Dalam hal ini, pemerintah wajib membuat laporan dari pengelolaan Dana Desa. Penyampaian laporan realisasi Dana Desa secara tertulis oleh Kepala Desa (pemerintah desa) kepada Bupati/Walikota. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat.

Itulah ulasan mengenai mekanisme pengelolaan dana desa sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Proses pengelolaan keuangan Dana Desa tidak bisa terlepas dari peran masyarakat mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pengawasan. Pemerintah Desa perlu melakukan sosialisasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui proses implementasi penggunaan Dana Desa.

Untuk informasi pembangunan yang menggunakan anggaran dari DD, Pemerintah Desa tidak memberikan informasi melalui papan informasi yang ada di Desa Sungai Junjangan. Dapat kita ketahui bahwa papan informasi merupakan sarana termudah dan tercepat untuk menyampaikan informasi mengenai pembangunan desa setelah website dan sosial media. Masyarakat yang tidak mengerti teknologi mereka dapat melihat informasi tersebut melalui papan informasi yang di sediakan Desa Sungai Junjangan.

Selain itu juga pemerintah Desa Sungai Junjangan belum memiliki website resmi desa, hal itu semakin mempersulit masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai pembangunan yang menggunakan anggaran dari DD jika tidak ada di papan informasi ditambah dengan tidak adanya website resmi Desa Sungai Junjangan. karena dua sarana tersebut cara termudah masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai pembangunan di Desa Sungai Junjangan. Masyarakat dapat mengetahui informasi terkait dengan pembangunan desa kapan saja dengan dua sarana tersebut.

Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hillir menetapkan Camat sebagai pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati Indragiri Hilir untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah, Perda Inhil, No 32, 2008: Pasal 6 namun dalam penggunaan Dana Desa yang rawan terhadap penyelewengan serta, hal-hal yang tidak diinginkan. Seharusnya disinilah peran Camat dalam membina dan memberikan pengawasan. Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka peneliti menemukan beberapa fenomena permasalahan bahwa :

1. Dalam pengelolaan penggunaan dana desa tidak adanya keterbukaan informasi kemana dana desa akan di kelola nantinya baik itu informasi dalam bentuk papan informasi atau spanduk itu tidak ada disediakan.
2. Dalam partisipasi yang merupakan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa namun masyarakat masih tidak peduli tentang kemana dana desa ini di gunakan.
3. Dalam pengelolaan dana desa penanggung jawab dalam pengelolaan Dana Desa ini tidak mengumumkan kemana dana desa itu direalisasikan sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang peneliti kemukakan di atas, maka selanjutnya peneliti merumuskan permasalahan yang di hadapi yaitu : Bagaimana Tata Kelola

Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yang peneliti harapkan yaitu untuk mengetahui Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat dan kegunaan penelitian untuk bidang teoritis dan praktis. Adapun kegunaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Secara akademisi adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama berkaitan dengan tata kelola pemerintah desa yang dapat digunakan mahasiswa bidang ilmu pemerintahan.
- b. Secara teoritis yaitu untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan mengenai masalah Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.
- c. Secara praktis adalah penelitian ini diharapkan dapat di jadikan bahan informasi dan data sekunder yang dapat di jadikan referensi oleh

mahasiswa maupun kalangan akademisi yang ingin meneliti dalam bidang yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan pokok permasalahan yang di ajukan dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan konsep atau teori yang ada relevasinya untuk pemecahan masalah yang di kemukakan diatas.

1. Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan berasal dari dua kata, yaitu ilmu dan pemerintahan. Ilmu bersifat kongkrit, sehingga dapat diamati, dipelajari dan diajarkan serta teruji kebenarannya, teratur, bersifat khas atau khusus dalam arti mempunyai metodologi, objek, sistematika dan teori tersendiri. Lebih lanjut, ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Ilmu pemerintahan sebagai seni karena ada banya pemimpin pemerintah yang tanpa pendidikan pemerintah mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai ilmu karena memenuhi syarat-syarat yaitu dapat diajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun forna, bersifat universal dan sistematik (Inu Kencana Syafie, 2011:12).

Ilmu Pemerintahan dapat di defenisikan sebagai ilmu yang memperelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan sehingga dapat diterima pada saat di butuhkan oleh yang bersangkutan (Ndraha, 2017:7).

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari persoalan-persoalan organisasi, administrasi, manajemen dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan

organisasi publik atau badan-badan publik yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Obyek dan subyek organisasi ini meliputi lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga-lembaga lain diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan, pengaturan, kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat ke daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar (Inu Kencana Syafie, 2011:15).

Menurut Polje (dalam Ndraha 2011: 16) mendefenisikan ilmu pemerintahan adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia ke arah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah. Menurut Labolo (2006:2) ilmu pemerintahan mengkontruksi dirinya sebagai sebuah ilmu yang berasal dari manusia dan kembali kepada manusia dalam relasi yang meperintah dan yang diperintah.

Menurut Syafie (2011:8) ilmu pemerintahan adalah ilmu mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekutif dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antara yang memerintah dengan yang di perintah. Menurut Ndraha (2011:7) ilmu pemerintahan dapat didefenisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil. Gaffar (dalam Ndraha 2010: 16) mendefenisikan ilmu

pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai di dalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara.

2. Pemerintahan

Pemerintah adalah gejala sosial, artinya di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarakat (Ndraha, 1997:6). Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikaitkan sebagai seni karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syarat yaitu dapat dipelajari, dan diajarkan, memiliki objek, baik material maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik/khas (dalam Syafie, 2011:20)

Negara Indonesia adalah negara yang menganut bentuk negara kesatuan namun hal ini akan berbeda ketika kita lihat dalam sistem pemerintahan daerah dalam negara Indonesia telah melakukan otonomi daerah. Ada sebuah kolaborasi yang unik berkaitan dengan prinsip kenegaraan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat utamanya pasca reformasi (Busrizalti, 2013:34). Setiap Negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dengan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk diwilayahnya. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama dan menyelenggarakan kekuasaan dari Negara.

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling berhubungan, pihak memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Secara umum, pemerintah adalah proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya di berbagai bidang (ekonomi, politik, administrasi, dan lain-lain) dalam rangka mengelola berbagai urusan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam arti sempit, pemerintah adalah semua kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pengertian pemerintahan dalam arti luas adalah semua kegiatan yang bersumber pada kdaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan Negara. Menurut Ndraha (2011:6) Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerima pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan harapan yang diperintah.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi pemerintah terbagi menjadi 3 fungsi yaitu:

- a. Fungsi Pembangunan
- b. Fungsi Pemberdayaan
- c. Fungsi Pelayanan

Menurut Budiajo (2009:21) mengemukakan bahwa pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisi yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan atas Negara, Rakyat atau Penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk menjadikan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Menurut C.F Strong (dalam Syafie, 2011:31) pemerintah mesti memiliki kekuasaan militer, legislatif dan keuangan. Kemudian juga di Ilhami oleh teori Montesquiei (Trias Politica) yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut Samuel Edwar Finer (Syafie, 2011:32) pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (proses), Negara tempat kegiatan berlangsung (state), pejabat yang memerintah (the duty) dan cara, metode serta sistem (manner, method and system) dari pemerintah terhadap masyarakat.

Menurut Syafie (2011:20) pemerintah berasal dari kata perintah memiliki 4 unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak yang terkandung tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang lain diperintah memiliki ketaatan.

Menurut Rasyid (dalam Labolo 2006:25) tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Menurut Subakti (1999:168) istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda artinya, dimana pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan Negara.

3. Pemerintah Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town* “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut H.A.W. Widjaja (2003) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut R. Bintarto (2002), berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1 Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PPRI No. 72 Tahun 2005 tentang Desa).

Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Perangkat desa dipimpin oleh Kepala Desa yang posisinya sejajar dengan BPD atau Badan Penyelenggaraan Daerah. Keduanya merupakan puncak pemerintahan dimana Kepala Desa adalah petugas pelaksana pemerintahan. Dibawah Kepala Desa terdapat Sekertariat Desa yang dipimpin oleh Sekertaris Desa. Sekertaris Desa ini sering disebut sebagai Carik di beberapa daerah. Sekertaris Desa juga mengepalai beberapa bidang Tata Usaha yang ada dibawahnya. Keberadaan Tata Usaha ini di dasarkan pada kebutuhan masing-masing desa.

Setelah Sekertaris Desa, dibawahnya terbagi menjadi dua yakni Unsur Pelaksana Teknis Lapangan serta Unsur Kewilayahan. Untuk Unsur Pelaksana Teknis Lapangan terdapat beberapa Kepala yakni Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Umum. Para Kepala Urusan tersebut sering disebut sebagai Kaus di beberapa daerah. Sedangkan untuk Unsur Kewilayahan terdapat Kepala Dusun yang mana jumlahnya bergantung kepada luas desa dan banyaknya dusun didalamnya.

Dalam melaksanakan pemerintahan desa, terdapat tiga buah hubungan yakni hubungan Komando seperti Kepala Desa kepada Kaus atau Kepala Dusun. Yang kedua adalah hubungan Koordinasi yakni pada Kepala Desa pada BPD dan yang terakhir adalah garis hubungan Konsultatif yakni Tata Usaha pada Kaus dan juga Kepala Dusun.

Menurut Wahjudin Sumpeno (2011) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di wilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri.

4. Manajemen Pemerintah

Manajemen publik atau dapat juga disebut manajemen pemerintah secara umum merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen saat ini menjadi suatu unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi pada sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Menurut Griffin (1993:12) Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya organisasi.

Manajemen pada sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta. Mahmudi (2010:38-40) mengungkapkan ada setidaknya tujuh karakteristik manajemen sektor publik yang membedakannya dengan sektor swasta:

- a. Sektor publik tidak mendasarkan keputusan pada pilihan individual dalam pasar, akan tetapi pilihan kolektif dalam pemerintahan dimana tuntutan masyarakat yang sifatnya kolektif (massa) akan disampaikan melalui perwakilannya yang dalam hal ini adalah partai politik atau DPR.

- b. Penggerak sektor publik adalah karena adanya kebutuhan sumber daya, seperti air bersih, listrik, kemandirian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya yang menjadi alasan utama sektor publik untuk menyediakannya.
- c. Dalam organisasi sektor publik, informasi harus diberikan kepada publik seluas mungkin untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, yang artinya sektor publik sifatnya terbuka kepada masyarakat dibandingkan dengan sektor swasta.
- d. Organisasi sektor publik berkepentingan untuk menciptakan adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan utama hidupnya, misalnya kebutuhan terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi dan sarana-sarana umum lainnya.
- e. Sektor publik dihadapkan pada permasalahan keadilan distribusi kesejahteraan sosial, sedangkan sektor swasta tidak dibebani tanggung jawab untuk melakukan keadilan seperti itu.
- f. Dalam organisasi sektor publik, kekuasaan tertinggi adalah masyarakat. Dalam hal tertentu masyarakat adalah pelanggan, akan tetapi dalam keadaan tertentu juga masyarakat bukan menjadi pelanggan.
- g. Dalam sektor swasta persaingan (kompetisi) merupakan instrument pasar, sedangkan dalam sektor publik tindakan kolektif menjadi instrument pemerintahan. Sangat sulit bagi pemerintah untuk memenuhi keinginan dan kepuasan tiap-tiap orang dan yang mungkin dilakukan adalah pemenuhan keinginan kolektif.

Konsep manajemen publik dalam penelitian ini dipaparkan dalam 3 paradigma, yaitu sebagai berikut:

a. *Old Public Administration*

Wodrow Wilson dalam Thoha (2008:72-73) mengemukakan konsep pemerintahan dalam konsep Old Public Administration (yang kemudian dikenal dengan OPA) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan yang pada pelaksanaannya dilaksanakan dengan netral, profesional, dan lurus mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Ada setidaknya dua tema kunci memahami OPA yang telah diletakkan oleh Wilson. Pertama, ada perbedaan yang jelas antara politik dengan administrasi. Perbedaan itu dikaitkan dengan akuntabilitas yang harus dijalankan oleh pejabat terpilih dan kompetensi yang netral dimiliki oleh administrator. Kedua, adanya perhatian untuk menciptakan struktur dan strategi pengelolaan administrasi yang memberikan hak organisasi publik dan manajernya yang memungkinkan untuk menjalankan tugas-tugas secara efektif dan efisien.

Adapun konsep *Old Public Administration* adalah sebagai berikut (Thoha: 2008:73-74):

- 1) Titik perhatian pemerintah adalah pada jasa pelayanan yang diberikan langsung oleh dan melalui instansi-instansi pemerintah yang berwenang;
- 2) *Public policy* dan *administration* berkaitan dengan merancang dan melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik;

- 3) Administrasi publik hanya memainkan peran yang lebih kecil dari proses pembuatan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik;
- 4) Upaya memberikan pelayanan harus dilakukan oleh para administrator yang bertanggungjawab kepada pejabat politik dan yang diberikan diskresi terbatas untuk melaksanakan tugasnya;
- 5) Para administrator bertanggung jawab kepada pemimpin politik yang dipilih secara demokratis;
- 6) Program-program kegiatan diadministrasikan secara baik melalui garis hierarki organisasi dan dikontrol oleh para pejabat dari hirearki atas organisasi;
- 7) Nilai-nilai utama (*the primary values*) dari administrasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas;
- 8) Administrasi publik dijalankan sangat efisien dan sangat tertutup, karena itu warga negara keterlibatannya amat terbatas;
- 9) Peran dari administrasi publik dirumuskan secara luas.

b. *New Public Management*

Organisasi sektor publik sering divisualisasikan sebagai organisasi yang kaku, tidak inovatif, minim kualitas, dan beberapa kritikan lainnya hingga memunculkan sebuah gerakan reformasi di sektor publik yaitu dengan adanya konsep *New Public Management* (NPM). Ditinjau dari perspektif historis, istilah *New Public Management* pada awalnya dikenalkan di Eropa tahun 1980-an dan 1990-an sebagai reaksi terhadap tidak memadainya model administrasi publik

tradisional (Mahmudi, 2010:33-34). Konsep OPA perlahan tergantikan dengan konsep NPM yang mampu menjawab adanya tuntutan masyarakat yang semakin besar agar sektor publik dapat menghasilkan produk (barang/jasa) yang memiliki kualitas lebih baik atau minimal sama dengan yang dihasilkan sektor swasta.

Diungkapkan oleh Islamy (2003:55-56) bahwa paradigma manajemen publik mengkritisi nilai-nilai administrasi publik yang dianggap fundamental dengan menegaskan beberapa hal, yaitu:

- 1) Birokrasi bukanlah satu-satunya penyedia (*provider*) atas barang dan jasa publik karena sesuai dengan prinsip generic management yang fleksibel, sektor swasta telah lama menjadi pionir dalam menyediakan juga barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat;
- 2) Sistem manajemen swasta yang fleksibel itu bisa diterapkan atau diadopsi oleh sektor publik;
- 3) Peran ganda sektor publik di bidang politik dan administrasi yang telah lama terjadi bisa lebih terwujud di dalam paradigma baru, manajemen publik;
- 4) Akuntabilitas publik dapat diwujudkan secara lebih nyata.

c. *New Public Service*

Periode ketiga dalam perkembangan manajemen publik yaitu periode New Public Service atau NPS. Berbeda dengan konsep model klasik dan NPM, konsep NPS adalah konsep yang menekankan berbagai elemen. Walaupun demikian NPS mempunyai normatif model yang dapat dibedakan dengan konsep-konsep lainnya. Thoha (2008:84) menyatakan bahwa ide dasar dari NPS dibangun dari konsep-

konsep; (1) teori *democratic citizenship*; (2) model komunitas dan *civil society*; (3) organisasi humanism; (4) postmodern ilmu administrasi publik. Pemahaman mengenai manajemen dalam sektor publik merupakan adopsi dari unsur-unsur manajemen pada sektor swasta. Oleh karena itu, senada diungkapkan oleh Mahmudi (2010:36) organisasi sektor publik perlu mengadopsi prinsip-prinsip sektor swasta.

Dari paradigma-paradigma di atas, telah dikemukakan perubahan konsep manajemen publik di masing-masing periode. Pada hakikatnya menurut Islamy (2003:56) manajemen publik memiliki karakter antara lain:

- a. Manajemen publik merupakan bagian yang sangat penting dari administrasi publik (yang merupakan bidang kajian yang lebih luas), karena administrasi publik tidak membatasi dirinya hanya pada pelaksanaan manajemen pemerintahan saja tetapi juga mencakup aspek politik, sosial, kultural, dan hukum yang berpengaruh pada lembaga-lembaga publik;
- b. Manajemen publik berkaitan dengan fungsi dan proses manajemen yang berlaku baik pada sektor publik (pemerintahan), maupun sektor diluar pemerintahan yang tidak bertujuan mencari untung (*nonprofit sector*);
- c. Manajemen publik memfokuskan atau mengarahkan administrasi publik sebagai suatu profesi dan manajernya sebagai praktisi dari profesi tersebut;

- d. Manajemen publik berkaitan dengan kegiatan internal (internal operations) dari organisasi pemerintahan maupun sektor non pemerintahan yang tidak bertujuan mencari untung;
- e. Manajemen publik secara spesifik menyuarakan tentang bagaimanakah organisasi (*organizational how to*) publik melaksanakan kebijakan publik;
- f. Manajemen publik memanfaatkan fungsi-fungsi: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan publik, maka berarti memfokuskan diri pada *the managerial tools, techniques, knowledges and skills* yang dipakai untuk mengubah kebijakan menjadi pelaksanaan program.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip dalam sektor swasta yang diadopsi ke dalam manajemen sektor publik demi pemenuhan kebutuhan publik dilakukan oleh pemerintah yang menginginkan perubahan yang berorientasi pada kepentingan publik dan lebih fleksibel.

5. Dana Desa (DD)

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tujuan dana desa adalah sebagai berikut (1) meningkatkan pelayanan publik di desa, (2) mengentaskan kemiskinan, (3) memajukan perekonomian desa, (4) mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta (5) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Sumber pendapatan desa terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa.
2. Dana Desa yang bersumber dari APBN
3. Bagian dari Hasil PDRD Kabupaten/kota
4. Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/kota
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota
6. Hibah dan Sumbangan Pihak ketiga, serta
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah

Pemerintah menetapkan Dana Desa dalam APBN sebesar 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan: a) jumlah penduduk, b)

angka kemiskinan, c) luas wilayah dan d) tingkat kesulitan geografis. Dana desa dihitung berdasarkan proporsi dan bobot formula sebagai berikut:

1. 90% porsi yang dibagi rata (alokasi dasar)
2. 10% porsi berdasarkan formula (alokasi formula):
 - a. Jumlah penduduk desa (25%)
 - b. Angka kemiskinan desa (35%)
 - c. Luas wilayah desa (10%)
 - d. Tingkat kesulitan geografis desa (30%)

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas dalam mengelola keuangan desa terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib serta disiplin penggunaan anggaran.

Dalam pengelolaan dana desa, salah satu hal penting yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah perlu mengadakan kegiatan menggunakan pola swakelola yang artinya mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain.

Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk

meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. *Good Governance*

Istilah *good governance* berasal dari induk berasal dari induk bahasa Eropa Latin, yaitu *Gubernare* yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi *Govern*, yang berarti *steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah *to rule with authority*, atau memerintah dengan kewenangan (Djohan, 2007 : 131)

Secara umum kualitas *Good governance* dapat tercapai apabila pemerintah dan instansi publik lainnya secara keseluruhan mampu bersikap terbuka terhadap ide dan gagasan baru dan responsif terhadap kepentingan masyarakat. Responsivitas akan meningkat jika masyarakat memiliki informasi yang lengkap mengenai proses dan implementasi kebijakan pemerintahan dan pembangunan (Smambela, 2008 : 51).

Dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan yang mana di perlukan pengelolaan dan pelaksanaan tugas pemerintah diuntut untuk menggunakan konsep *Good Governance* yaitu pemerintahan yang baik demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi. Khususnya pada organisasi publik yang dalam pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan di haruskan menerapkan *Good Governance* menurut Peraturan pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil (dalam Sedarmayanti, 2012: 4) merumuskan arti *Good Governance* adalah pemerintahan

yang mengemban akan dan menerapkan perinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas,transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Good Governance menurut Mardiasno, (2002: 18) adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik. *Good Governance* dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi investasi yang langka, dan penghindaran korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frameworks bagitumbuhnya aktivitas kewiraswastaan (Sedermayanti, 2003: 7).

Berkaitan dengan *Good Governance*, Mardiasmo dalam Transaksian, (2005: 114) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *Good Governance*, dimana pengertian dasarnya adalah pemerintahan yang baik. Kondisi ini berupaya untuk menciptakan suatu penyelenggaraan pembangunan yang sollid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efesiensi, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administrasi.

Good Governance menurut UNDP (*United Nations Development Program*) adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara

politik maupun secara administrative menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal* dan *politican framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik ruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*.

Menurut UNDP (*United Nations Development Program*) dalam Nurul, Rigel (2017), prinsip-prinsip *good governance* diantaranya, yaitu :

1. Partisipasi Masyarakat (*Participation*)

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya.

2. Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan perumusan kebijakan public memerlukan sistem dan aturan aturan hukum. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita *good governance*, harus diimbangi

dengan komitmen untuk menegakkan *rule of law* dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut: Supremasi hukum (*the supremacy of law*), Kepastian hukum (*legal certainty*), Hukum yang responsip, Penegakkan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif, Independensi peradilan. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia

3. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik Antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

4. Peduli pada Stakeholder/Dunia

Usaha Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks praktek lapangan dunia usaha, pihak korporasi mempunyai tanggungjawab moral untuk mendukung bagaimana *good governance* dapat berjalan dengan baik di masing masing lembaganya. Pelaksanaan *good governance* secara benar dan konsisten bagi dunia usaha adalah perwujudan dari pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya dimiliki

oleh setiap lembaga korporasi yang ada di dunia. Dalam lingkup tertentu etika bisnis berperan sebagai elemen mendasar dari konsep CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dimiliki oleh perusahaan. Pihak perusahaan mempunyai kewajiban sebagai bagian masyarakat yang lebih luas untuk memberikan kontribusinya. Praktek *good governance* menjadi kemudian *guidence* atau panduan untuk operasional perusahaan, baik yang dilakukan dalam kegiatan internal maupun eksternal perusahaan. Internal berkaitan dengan operasional perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut bekerja, sedangkan eksternal lebih kepada bagaimana perusahaan tersebut bekerja dengan stakeholder lainnya, termasuk didalamnya publik.

5. Berorientasi pada Konsensus (*Consensus*)

Menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Model pengambilan keputusan tersebut, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga ia akan mempunyai kekuatan memaksa (*coercive power*) bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu consensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

6. Kesetaraan (*Equity*)

Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbalbalik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlumendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, *leaflet*, pengumuman melalui koran, radio serta televise lokal. Pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi.

7. Efektifitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien yakni berdaya guna dan berhasil-guna. Kriteria efektif biasanya di ukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesarbesarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Agar pemerintahan itu efektif dan efisien, maka para pejabat pemerintahan harus mampu menyusun perencanaanperencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, dan disusun secara rasional dan terukur. Dengan perencanaan yang rasional tersebut,

maka harapan partisipasi masyarakat akan dapat digerakkan dengan mudah, karena program-program itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat public terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang memiliki kepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan system pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan system pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan social yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Karakteristik dari *Good Governance* adalah Partisipasi, Supremasi Hukum, Transparansi, Cepat Tanggap, Membangun Konsensus, Kesetaraan, Efektif dan Efisien, Bertanggungjawab, serta memiliki Visi Strategik (LAN & BPKP, 2000).

Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bias menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan, sehingga terwujud Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik (*Good Village Governance*) (Oktaresa, 2015: 17).

Gencarnya tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. Oleh karena itu, masing-masing dari kita harus menuntut pemerintahan yang baik sebagai warga negara, sebagai klien dari perusahaan dan sebagai individu dari organisasi masyarakat sipil, sementara pada saat yang sama berusaha untuk menjadi model sebagai individu yang berlatih prinsip *good governance*. Kita tidak boleh lupa bahwa solusi dimulai dari dalam (Toksoz, 2008).

Good governance bertujuan untuk membawa administrasi publik lebih dekat dengan warga, membuat administrasi publik yang lebih efektif, memastikan pemberantasan korupsi, memastikan partisipasi pemangku kepentingan yang berbeda untuk pemerintah dengan menyuarakan pendapat mereka, yang memperkaya isi dari keputusan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaannya, memperkuat demokrasi, meningkatkan legitimasi lembaga, dan memastikan bahwa keputusan dan proses yang terbuka dan dimengerti (Toksoz, 2008).

Dari kesembilan prinsip yang disebutkan di atas, paling tidak terdapat sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu 1) Akuntabilitas; 2) Transparansi; dan 3) Partisipasi Masyarakat (Krina, 2003).

Ketiga prinsip utama itulah yang akan ditekankan dalam penelitian ini sebagai tolok ukur Pengelolaan Dana Desa (ADD) dalam Mewujudkan *Good Governance*, yaitu:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas berarti menggambarkan proses penganggaran dan pelaporan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada yang berkepentingan, dan juga dapat diakses oleh masyarakat di wilayah tersebut.

2. Transparansi

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan

tepat waktu. Dengan ketersediaan informasi seperti ini, masyarakat dapat mengawasi sehingga kebijakan publik yang ada memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja.

3. Partisipasi

Partisipasi berarti, mengambil keputusan publik secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang akan terpengaruh dengan keputusan tersebut. Partisipasi merupakan elemen penting dalam pengelolaan Dana Desa (DD). Partisipasi masyarakat dapat mendukung tugas pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengatur agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Kurrohman, 2015)

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan judul yang sama seperti penelitian penulis. Namun penulis melihat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel I.I Penelitian Terdahulu Terkait Dengan Penelitian Yang Berjudul Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ade Setiawan	Pengalokasian Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance	Persamaan dalam penelitian ini memiliki kesamaan fokus penelitian pada pengelolaan ADD dan juga teori yang digunakan adalah good governance menurut kirna 2003, sedangkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif	Sementara perbedaan yang di antaranya Perbedaan Lokasi yang diteliti pada penelitian terdahulu ialah desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo
2	Ksbul Setio Utomo, sudarmo, diki G. Suharto	Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Memiliki kesmaan dalam penggunaan teori yaitu sama-sama menggunakan teori good governance dan juga memiliki focus penelitian terjadap Alokasi Dana Desa kesamaan selanjutnya adalah penggunaan metode kualitatif	Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada lokasi penelitian yaitu Desa Campurasri Ngawi, jawa timur

3	Tri Anggi Safitri, Rigel Nurul Fathah	Pengelolaan Dana Desa Mewujudkan Good Governance	Alokasi Dalam Good	Persamaan dalam penelitian ini ialah memiliki focus penelitian yang sama yaitu Alokasi Dana Desa dan juga memiliki kesamaan lainnya yaitu teori yang digunakan adalah teori good governance dan metode yang digunakan adalah metode kualitatif	Lokasi penelitian terdapat di Desa Sadonaharjo Ngaglik Sleman
---	---------------------------------------	--	--------------------	--	---

Sumber : *Olahan penulis, 2021*

Berdasarkan dari tabel penelitian terdahulu yang dijadikan sumber rujukan dan referensi dalam penelitian ini, maka dapat penulis uraikan perbedaan dan persamaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu.

Diamana pada peneliti Ade Setiawan yang berjudul Pengalokasian Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance, terdapat Persamaan dalam penelitian ini memiliki kesamaan fokus penelitian pada pengelolaan ADD dan juga teori yang digunakan adalah good governance menurut kirna 2003, sedangkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan Sementara perbedaan yang di antaranya Perbedaan Lokasi yang diteliti pada penelitian terdahulu ialah desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo

Pada penelitian Ksbul Setio Utomo, sudarmo, diki G. Suharto yang berjudul Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa,


sedangkan persamaan Sama-sama Memiliki kesamaan dalam penggunaan teori yaitu sama-sama menggunakan teori good governance dan juga memiliki focus penelitian terhadap Alokasi Dana Desa kesamaan selanjutnya adalah penggunaan metode kualitatif dan Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada lokasi penelitian yaitu Desa Campurasri Ngawi, Jawa Timur .

Peneliti Tri Anggi Safitri, Rigel Nurul Fathah dengan judul penelitian Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance, dengan Persamaan dalam penelitian ini ialah memiliki focus penelitian yang sama yaitu Alokasi Dana Desa dan juga memiliki kesamaan lainnya yaitu teori yang digunakan adalah teori good governance dan metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan perbedaan Lokasi penelitian terdapat di Desa Sadonaharjo Ngaglik Sleman.

C. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka pikiran menjelaskan hubungan antara variabel dan indikator penelitian ini di gambarkan sebagai berikut :

Gambar:II.I Kerangka Pikir penelitian tentang Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber : Modifikasi Penulis 2021

D. Konsep Operasional

Alat ukur yang di gunakan pada umumnya dalam penulisan penelitian adalah variabel sebagai symbol atau lambang di mana variabel tersebut dapat di tempatkan pada nilai-nilai yang menggambarkan objek penelitian sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

2. Manajemen Pemerintah merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen saat ini menjadi suatu unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi pada sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan.
3. Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Good Governance yaitu pemerintahan yang baik demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi.
5. Akuntabilitas berarti menggambarkan proses penganggaran dan pelaporan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dalam pengelolaan Dana Desa (DD), harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada yang berkepentingan, dan juga dapat diakses oleh masyarakat di wilayah tersebut.
6. Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu. Dengan ketersediaan informasi seperti ini, masyarakat dapat mengawasi sehingga kebijakan publik yang ada memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja.
7. Partisipasi berarti, mengambil keputusan publik secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang akan terpengaruh dengan keputusan tersebut. Partisipasi merupakan elemen penting dalam pengelolaan

Dana Desa (DD). Partisipasi masyarakat dapat mendukung tugas pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengatur agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat

E. Operasional Variabel

Operasional variabel yang akan di analisis dalam penelitian di operasionalkan sebagai berikut:

Tabel II.2 : Konsep Operasional Variabel Tentang Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai
Good Governance yaitu pemerintahan yang baik demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi. prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance, yaitu 1.Akuntabilitas; 2.Transparansi; dan 3.Partisipasi Masyarakat (Krina, 2003).	Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir	1. kuntabilitas	a. Tahapan Tata Kelola dalam penggunaan DD b. Pertanggung jawaban dari setiap penggunaan DD c. Dapat diketahui oleh masyarakat setempat
		2. Transparansi	a. Menyediakan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu. b. Kebijakan dalam penggunaan DD c. keterbukaan dari setiap penggunaan DD
		3. Partisipasi Masyarakat	a. Keterlibatan masyarakat dalam pengmabilan keputusan b. akses masyarakat dalam pengawasan penggunaan DD c. kebebasan dalam menentukan penggunaan DD

Sumber : Modifikasi Peneliti 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan dan sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Dalam hal ini, peneliti kualitatif berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari para partisipan. Hal ini berarti mengidentifikasi suatu komunitas *culture-sharing*, lalu meneliti bagaimana komunitas tersebut mengembangkan pola-pola perilaku yang berbeda dalam satu waktu (yaitu etnografi). Salah satu metode pengumpulan data untuk strategi semacam ini ialah dengan mengobservasi perilaku para partisipan dengan cara terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka (Creswell, 2016)

Berdasarkan pemahaman metode penelitian kualitatif dari Creswell maka penelitian mengenai tata kelola pemerintah desa dalam penggunaan dana desa di desa junjangan kecamatan batang tuaka kabupaten indragiri hilir tepat menggunakan metode penelitian kualitatif.

B. Informan

Bungin (2007:107) Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Pemilihan informan ini melalui pertimbangan bahwa orang dipilih dapat memberikan informasi yang jelas sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang sedang diteliti.

Teknik pengambilan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan purposive sampling technique yaitu cara penentuan informasi yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu, yaitu melalui orang-orang yang terlibat langsung dalam proses tugas dan tata kelola pemerintah desa dalam penggunaan dana desa di desa junjangan kecamatan batang tuaka kabupaten indragiri hilir Adapun informan dan key informan dalam penelitian ini bisa dilihat berdasarkan tabel berikut :

Tabel III. 1. Jumlah Informan dan key informan dalam Penelitian

No	Informan dan key informan	Jumlah
1.	Kepala Desa Junjangan (Key Informan)	1
2.	Sekretaris Desa (Informan)	1
3.	Kepala Dusun (Informan)	1
4.	Masyarakat (Informan)	4
Jumlah		7

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2021

C. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka penelitian akan diadakan di Kantor Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir mengenai Pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa Di desa sungai junjangan kecamatan batang tuaka kabupaten indragiri hilir.

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan penelitian melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung serta peneliti terlibat. Dalam penelitian ini pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu penentuan sampel berdasarkan tujuan tertentu dengan syarat- syarat yang harus dipenuhi (Arikunto, 2010:183).

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2012:225). Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh baik dari wawancara, maupun dari observasi langsung ke lapangan. Penulis juga menggunakan data sekunder hasil dari studi pustaka. Dalam studi pustaka, penulis membaca literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian, yaitu berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh yang diperlukan, maka penulis disini menggunakan teknik-teknik pengumpulan data antara lain :

1. Wawancara

Wawancara yang dimaksud Creswell (2014;254) yaitu peneliti melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan

partisipan, wawancara mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu yang terdiri dari enam sampai delapan partisipasi per-kelompok).

2. Observasi

Observasi ialah dimana ketika penulis langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu dilokasi penelitian. (Creswell, 2014;254)

Observasi bisa dikatakan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap fenomena objek yang terjadi atau diteliti, sehingga memungkinkan untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang sulit diperoleh dari orang-orang yang dijadikan sumber data.

3. Dokumentasi

Dokumen tersebut bisa berupa dokumen publik (koran, makalah, laporan, kantor) ataupun dokumen privat seperti (buku harian, deary, surat, atau e-mail). (Creswell, 2014;255)

F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang pentingnya dan kan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel III.2 Jadwal Penelitian Tentang Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2020-2022											
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Mar	Apr	
1	Persiapan dan penyusunan Up												
2	seminar up												
3	Riset												
4	penelitian Lapangan												
5	pengelolaan dan analisi Data												
6	konsultasi dan bimbingan Skripsi												
7	ujian skripsi												
8	revisi dan pengesahan Skripsi												
9	penyerahan Skripsi												

Sumber : Modifikasi Peneliti 2021

H. Rencana Sistematis Laporan Penelitian

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini dibahas dalam 6 bab. Dimana pembahasan-pembahasan bab mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lainnya yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKAPIKIRAN

Bab ini merupakan landasan teori untuk dapat melakukan pembahasan usulan penelitian lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya akan di uraikan Kerangka Pikiran, Konsep Operasional, Konsep Variabel Penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, Informan dan key informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian serta sistematika penelitian skripsi.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang gambaran Kota Pekanbaru, fungsi dan tugas, organisasi, sumber daya organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan, yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir

BAB VI : PENUTUP

Pada bab terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya kedalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran berkaitan dengan Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN


IV.1 Sejarah Singkat Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di sebelah Timur Provinsi Riau atau pada bagian Timur pesisir Pulau Sumatera. Secara resmi terbentuk pada tanggal 14 Juli 1965 sesuai dengan tanggal ditanda-tanganinya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965. Karena letak posisi Kabupaten Indragiri Hilir di pantai Timur pesisir Pulau Sumatera, maka Kabupaten ini dapat dikategorikan sebagai daerah pantai. Panjang garis pantai Kabupaten Indragiri Hilir adalah 339.5 Km dan luas perairan laut meliputi 6.318 Km² atau sekitar 54.43 % dari luas wilayah. Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan bagian wilayah Provinsi Riau, memiliki luas wilayah 1.367.551 Ha, dengan jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 25 pulau. Secara geografis terletak pada posisi 00 36'LU —10 07' LS dan 104 10' — 102 32' BT. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat(Provinsi Jambi)
- Sebelah barat berbatsan dengan Kabupaten Indragiri Hulu; dan
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Lingga (Provinsi Kepulauan Riau).

Berdasarkan letak dan posisinya yang startegis, keberadaan Kabupaten Indragiri Hilir di Pantai Timur Sumatera memiliki prospek yang cukup tinggi bagi pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi, karena posisinya yang berdekatan dengan pusat-pusat pertumbuhan seperti Batam dan Karimun, serta berada di wilayah perairan yang mampu mengakses berbagai wilayah dalam maupun luar negeri. Hal ini merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai “Pintu gerbang Timur Sumatera “ dalam berbagai aktifitas pembangunan. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah pantai dan rawa pasang surut dengan penyebaran sungai hampir di seluruh kecamatan. Disamping sungai, selat dan terusan juga terdapat parit-parit untuk mengendalikan arus air pada saat pasang surut, kondisi ini menggambarkan karakteristik wilayah ini yang juga lebih dikenal dengan sebutan “Negeri Seribu Parit”.

PETA KAB. INDRAGIRI HILIR



Untuk lebih jelasnya mengenai luas dan presentase wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. I Luas dan Presentase Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011

No	Kecamatan	Luas (Has)	Persentase (%)
1.	Keritang	94.642	6,92
2.	Reteh	53.183	3,89
3.	Enok	44.941	3,29
4.	Tanah Merah	47.660	3,49
5.	Kuala Indragiri	71.495	5,23
6.	Tembilahan	15.164	1,11
7.	Tempuling	75.287	5,51
8.	Batang Tuaka	39.118	2,86
9.	Gaung Anak Serka	64.995	4,75
10.	Gaung	207.617	15,18
11.	Mandah	174.273	12,74
12.	Kateman	48.781	3,57
13.	Kemuning	104.984	7,68
14.	Tembilahan Hulu	13.899	1,02
15.	Pulau Burung	58.050	4,24
16.	Pelangiran	85.396	6,24
17.	Teluk Balengkong	42.774	3,13
18.	Concong	26.348	1,93
19.	Kempas	58.453	4,27
20.	Sungai Batang	40.489	2,96
Jumlah		1.367.551	100,00

Sumber : Draft RTRW INHIL 2011-2031

Kecamatan Batang Tuaka terdiri dari 1 Kelurahan dan 13 Desa dengan luas wilayah 1.050.25 KM atau 39.118 Ha . Adapun penjelasan mengenai Desa Junjangan sebagai berikut :

A. Demografi

a. Batas Wilayah

Letak Georafis Desa Sungai Junjangan, terletak diantara :

Sebelah Utara : Kelurahan Rambaian

Sebelah Selatan : Kelurahan Tanjung Siantar

Sebelah Barat : Kelurahan Pasir Mas
Sebelah Timur : Kelurahan Sungai Rawa

B. Luas Wilayah



Pemukiman	: - Ha
Pertanian Sawah	: 10 Ha
Ladang/tegalan	: 20 Ha
Perkebunan	: 1801 Ha
Hutan	: - Ha
Rawa-rawa	: 10 Ha
Perkantoran	: 0,5 Ha
Sekolah	: 5 Ha
Jalan	: 80 Ha
Lapangan sepak bola	: 1 Ha

C. Orbitrasi

Sedangkan jarak dengan pusat pemerintahan (orbitrasi) adalah sebagai berikut :

Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	: 20	KM
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	: ± 2	Jam
Jarak ke ibu kota kabupaten	: 13	KM
Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten	: ± 1	Jam

IV.2 Keadaan Penduduk

Penduduk merupakan komponen yang berada dalam suatu wilayah daerah tertentu dan juga faktor yang dominan dalam suatu pembangunan di wilayah, termasuk sumber daya manusia maka pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya pelaksanaan pembangunan bisa memberikan kesejahteraan masyarakat sehingga hasil pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat

kepada masyarakat. Dari data yang dapat dari monografi Desa Sungai Junjangan Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Sungai Junjangan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.563
2	Perempuan	1.633
Jumlah		3.196

Sumber : Kantor Desa Sungai Junjangan, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk Laki-laki. Berarti terdapat perbedaan jumlah pertumbuhan penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Sungai Junjangan.

IV.3 Keadaan Sosial

Dalam menjalankan kegiatan keagamaan perlu oleh sarana dan prasarana, salah satunya yaitu tempat ibadah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3 jumlah Sarana Ibadah

No	Sarana Ibadah	Agama	Jumlah
1.	Masjid	Muslim	5
2.	Musollah	Muslim	8
3.	Gereja	-	-
4.	Pura	-	-
5.	Wihara	-	-
Jumlah			13

Sumber : Kantor Desa Sungai Junjangan, 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah sarana mesjid berjumlah 5 sedangkan Musholah berjumlah 8 sedangkan tempat ibadah yang lainnya seperti gereja, pura dan wihara belum ada.

IV.4 Keadaan Ekonomi

1. Mata Pencaharian

Mencari nafkah merupakan kebutuhan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Mata pencaharian masyarakat Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir beranekaragam namun sebagian besar masyarakat bermata pencaharian petani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Desa Sungai Junjangan berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah orang
1.	Petani	400 orang
2.	Pedagang	72 orang
3.	PNS	9 orang
4.	Tukang	26 orang
5.	Guru	43 Orang
6.	Bidan/Perawat	2 orang
7.	TNI/POLRI	-
8.	Pensiunan	30 orang
9.	Sopir	-
10.	Buruh	600 orang
11.	Jasa Persewahan	10 orang
12.	Swasta	74 orang
13.	Peternak	-
	Jumlah	1.266

Sumber : Kantor Desa Sungai Junjangan, 2021

2. Pertanian

Tabel 4.5 Luas berdasarkan jenis pertanian

No	Jenis Pertanian	Luas Lahan (Ha)
1.	Padi Sawah	20 Ha
2.	Jagung	-
3.	Palawija	5 Ha
4.	Tembakau	-
5.	Padi ladang	15 Ha
6.	Coklat	-
7.	Sawi	25 Ha
8.	Karet	4 Ha
9.	Kelapa	60 Ha
10.	Kopi	-
11.	Singkong	2 Ha
12.	Tebu	-
13.	Lain-lain	-
	Jumlah	131 Ha

Sumber : Kantor Desa Sungai Junjangan 2021

IV.5 Gambaran Umum Pemerintahan Desa Sungai Junjangan

1. Lembaga Pemerintahan

Jumlah Aparat Desa

- Kepala Desa : 1 Orang
- Sekretaris Desa : 1 Orang
- Perangkat Desa : 11 Orang
- BPD : 7 Orang

2. Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

- LPM : 1 Lembaga
- PKK : 1 Lembaga
- Posyandu : 3 Posyandu
- Pengajian : 7 Kelompok
- Arisan : 1 Kelompok

- Simpan Pinjam : 4 Kelompok
- Kelompok Tani : 1 Kelompok
- Gapoktan : - Kelompok
- Karang Taruna : - Kelompok
- Risma : - Kelompok
- Ormas/LSM : - Kelompok
- Lain-lain : - Kelompok

3. Pembagian Wilayah

Nama Dusun dan kepala Dusun :

- Dusun Lembah Sari : **SAFRIANTO**
- Dusun Beringin Jaya : **RUDIANSYAH**
- Dusun Suka Damai : **IMAM MUSTAKIM**
- Dusun Karya Tani : **SAHRUDI**
- Dusun Karya Bone : **ABD. MANAN**

4. Struktur Organisasi

- Kepala Desa : Haryai
- Sekretaris Desa : Jafar Abdul Azis
- Kaur Umum/Tata Usaha : Fath Aziz Gumelar
- Kaur Keuangan : Yusfik Sahedi
- Kaur Perencanaan : Rahmat
- Kasi Pemerintahan : Prayitno
- Kasi Kesejahteraan : Rohana
- Kasi Pelayanan : Syarif Misnai

IV.6 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Gambar IV.I Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Beberapa pertanyaan akan muncul dalam suatu penelitian, yaitu pernyataan mengenai identitas dari informan penelitian sangat wajar. Maka pada dasarnya dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas informen, informen dalam penelitian ini yaitu seorang yang memberikan informasi dan diharapkan dapat menjawab semua permasalahan yang ditanyakan seara jelas dan lengkap. Informen tersebut terdiri dari Kepala desa, Sekretaris desa, Kepala Dusun dan Masyarakat.

Dalam penelitian ini tentang Tata Kelola Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, dengan ini penulis ingin menjelaskan mengenai identitas informen yang diteliti. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah tentang jenis kelamin informen, usia informen, dan pendidikan informen.

Untuk mengetahui identitas keyinformen dan informen bisa dilihat pada tabel keterangan dibawah ini yaitu :

Tabel V.1 : Identitas Informen Penelitian Tentang Tata Kelola Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Haryadi	Kepala Desa	Key informan
2.	Jafar Abdul Azis	Sekretaris Desa	Informan
3.	Safrianto	Kepala Dusun	Informan
4.	Rudiah	Masyarakat	Informan
5.	Lilis	Masyarakat	Informan
6.	Bima	Masyarakat	Informan
7.	Azis	Masyrakat	Informan

Sumber : Data Olahan Penelitian 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa informen yang penulis gunakan dalam penelitian ini berjumlah Sepuluh (7) orang yang terdiri dari satu key informen yaitu Kepala Desa, sedangkan 6 informan yaitu , Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan 4 Masyarakat.

1. Usia Informen

Usia merupakan salah satu faktor yang menentukan mengenai jelasan terhadap pengumpulan informen yang sesuai dengan kondisi peneliti. Usia informen yang sesuai dengan kebutuhan penelitian akan mempermudah tingkat analisis dan pemahaman informen terhadap pernyataan wawancara yang akan diajukan guna memperoleh data yang sesuai dengan yang peneliti butuhkan.

Kematangan pemikiran seseorang dalam mengambil keputusan apa yang tidak dan yang harus dilakukan maka usia sangat berpengaruh dalam tingkatan ini,sehubung dengan keterkaitan antara umur dengan kedewasaan seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan maka tabel dibawah ini akan digambarkan kriteria umur informen sebagai berikut :

Tabel V.2 : Umur Informen Penelitian Tentang Tata Kelola Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1.	15-25	-	-
2.	25-35	5	71%
3.	35-45	1	14%
4.	45 Keatas	1	14%
Jumlah		7	100%

Sumber : *Data Olahan Peneliti 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa key informen dan informen yang terdiri kriteria umur 45 Keatas terdiri dari 1 orang dengan persentase 14% sedangkan umur 35-45 berjumlah 1 orang dengan persentase 14% sedangkan umur 25-35 berjumlah 5 orang dengan persentase 71%.

2. Jenis Kelamin

Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin informen tidak berpengaruh kepada hasil penelitian yang dilakukan selama informen tersebut bersedia memberikan informasi atau jawaban yang benar apa adanya. Jenis kelamin tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan pemahaman maupun pola pikir terhadap suatu masalah penelitian. Untuk lebih jelasnya dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.3 : Jenis Kelamin Informen Penelitian Tentang Tata Kelola Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	5	71%
2	Perempuan	2	29%
Jumlah		7	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui key informen dan informen yang terdiri 5 orang berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 70% dan 2 orang berjenis kelamin perempuan dengan persentase 29%.

3. Tingkat Pendidikan

Dalam suatu penelitian jawaban yang diberikan oleh informen dari hasil menjawab pertanyaan yang diajukan merupakan data yang harus di analisis. Hal ini dikarenakan jawaban dari setiap informen tidak akan sama persis antara informen satu dengan informen lainnya. Perbedaan jawaban tersebut selain dipengaruhi oleh tingkat pemahaman informen terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian, pemahaman informen juga tidak akan pernah terlepas dari tingkat pendidikan yang pernah ia lalui.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kantor Desa Sungai Junjangan, dilihat dari tingkat pendidikan informen dalam penelitian Tata Kelola Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu sebagai berikut :

Tabel V.4 : Tingkat Pendidikan Informen Penelitian Tentang Tata Kelola Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Sekolah Dasar (SD)	-	-
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	-
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	7	100%
4	Diploma III (D3)	-	-
5	Strata 1 (S1)	-	-
6	Magister (S2)	-	-
Jumlah		7	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa key informen dan informen yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan masyarakat yang berjumlah sebanyak 7 orang dengan pendidikan SMA dengan persentase 100%.

B. Tata Kelola Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir

Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bias menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan, sehingga terwujud Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik (Good Village Governance)

Menurut teori Good Governance Menurut Krina (2003) adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas
2. Transparansi
3. Partisipasi Masyarakat

Untuk mengetahui Tata Kelola Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, maka penulis akan menjadikan hasil penelitian dengan metode wawancara sebagai mana pada pembahasan dibawah ini:

1. **Akuntabilitas**

Akuntabilitas berarti menggambarkan proses penganggaran dan pelaporan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dalam pengelolaan Dana Desa (DD), harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada yang berkepentingan, dan juga dapat diakses oleh masyarakat di wilayah tersebut.

Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban pejabat public terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang memiliki kepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan system pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan system pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

Untuk melihat Tata Kelola Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir dilihat dari indikator Akuntabilitas dapat di lihat hasil wawancaranya sebagai berikut :

Bersadarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Haryadi beliau selaku Kepala Desa Sungai Junjangan. Tentang tahap tata kelola penggunaan dana desa, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.” (Haryai, Kepala Desa Kotoraja, Senin 25 Oktober 2021)

Menurut Sekretaris Desa Sungai Junjangan yang bernama Jafar Abdul Azis mengatakan sebagai berikut :

“terkait pengelolaan itu kita mengacu pada BUMDes yang kita susun berdsarakan musyawarah jadi kita bersama masyarakat, pendaping desa” (Jafar Abdul Azis, Sekretrais Desa, Senin 25 Oktober 2021)

Kemudian menurut Kepala Dusun yang bernama Safrianto, menyatakan sebagai berikut :

“Mengenai pengelolaan dana desa itu kita mulai dari perencanaan yang mana ini kita musyawarahkan bersama pemerintah desa dan masyarakat terkait apa saja desa ini butuhkan maupun apa kekurangan dari desa ini” (Safrianto, Kepala Dusun, Senin 25 Oktober 2021)

Kemudian Masyarakat yang benama Rudiah berpendapat mengenai hal diatas, adalah sebagai berikut :

“sebelum dana desa itu di kelola maka pemerintah dan masyarakat akan melakukan musyawarah terkait kemana saja dana ini nantinya akan di gunakan setelah nantinya pelaksanaan terkait perencanaan yang telah disepakati bersama-sama ” (Rudiah, masyarakat, Selasa 26 Oktober 2021)

Masyarakat yang benama Lilis juga mengungkapkan pendapatnya adalah sebagai berikut :

“kalau saya kurang tau lebih jelasnya bagaimana pengelolaan desa ini karna sejauh ini saya kurang terlibat dan juga tidak adanya informasi yang saya dapatkan terkait penggunaan dana desa ini kemana saja (Lilis, masyarakat, Selasa 26 Oktober 2021)

Selanjutnya mengenai Pertanggung jawaban dari setiap penggunaan dana desa , kepala desa junjangan yang bernama Haryadi menyatakan dengan hasil wawancaranya sebagai berikut :

“pengelolaan keuangan desa diwujudkan dengan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Kemajuan Aktual Desa Anggaran Desa yang dihasilkan dari siklus pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran; implementasi dan administrasi; pelaporan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, tertib, transparan, dan akuntabel.” (Haryai, Kepala Desa Kotoraja, Senin 25 Oktober 2021)

Menurut Sekretaris Desa Sungai Junjangan yang bernama Jafar Abdul Azis mengatakan sebagai berikut :

“saya sebagai sekertaris desa dan juga kepala seksi, kemudian bendahara. Sekertaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa salah satu tugasnya yaitu menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa. Bendahara desa mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.” (Jafar Abdul Azis, Sekretrais Desa, Senin 25 Oktober 2021)

Kemudian menurut Kepala Dusun yang bernama Safrianto, menyatakan sebagai berikut :

“Terkait Pertanggung jawaban dari setiap penggunaan dana desa itu adalah keharusan dari Kepala desa, sekertaris desa dan bendahara desa sebagai aparat desa yang memiliki wewenang dan tugas dalam pertanggungjawaban keuangan desa dihadapkan pada keharusan untuk memiliki pengetahuan yang memadai di bidang keuangan secara khusus dan juga peraturan-peraturan terkait. Interpretasi mereka dalam aturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya berpengaruh pada

hasil laporan pertanggungjawabannya.” (Safrianto, Kepala Dusun, Senin 25 Oktober 2021)

Kemudian Masyarakat yang bernama Bima berpendapat mengenai hal diatas, adalah sebagai berikut :

“tekait pertanggung jawaban dari setiap penggunaan dana desa itu nanti ada laporan dari hasil penggunaan dana desa ini kemana aja dana itu di keluarkan untuk desa ini” (Bima, masyarakat, Selasa 26 Oktober 2021)

Masyarakat yang bernama Azis juga mengungkapkan pendapatnya adalah sebagai berikut :

“Dalam pengelolaan keuangan desa yaitu penyusunan laporan yang tidak tepat waktu dan tidak tepat kualitas. Kegagalan ini akan mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya. Pemerintah desa dalam melaporkan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa yang telah diterima tidak hanya melaporkannya kepada pemerintah di kabupaten/kota namun juga menginformasikannya kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat ” (Azis, masyarakat, Selasa 26 Oktober 2021)

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Haryadi beliau selaku Kepala Desa Sungai Junjangan. Tentang penggunaan dana desa yang dapat diketahui masyarakat yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Masyarakat dapat mengetahui kemana saja nantinya dana ini di gunakan dengan masyrakat ikut dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa, yang menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBDDes, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota ” (Haryai, Kepala Desa Kotoraja, Senin 25 Oktober 2021)

Menurut Sekretaris Desa Sungai Junjangan yang bernama Jafar Abdul Azis mengatakan sebagai berikut :

“Bentuk penggunaan dana desa masyarakat dapat mengetahui dengan cara musyawarah desa yang diselenggarakan minimal 1 tahun sekali, masyarakat ikut berpartisipasi untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa kemudian musyawarah desa tersebut juga membahas perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)” (Jafar Abdul Azis, Sekretrais Desa, Senin 25 Oktober 2021)

Kemudian menurut Kepala Dusun yang bernama Safrianto, menyatakan sebagai berikut :

“Selain adanya musyawarah juga seharusnya kepala desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran agar adanya transparansi dana” (Safrianto, Kepala Dusun, Senin 25 Oktober 2021)

Kemudian Masyarakat yang bernama Rudiah berpendapat mengenai hal diatas, adalah sebagai berikut :

“Yang dapat mengetahui penggunaan desa itu hanya yang ikut musyawarah dengan pemerintah desa saja sementara masyarakat yang tidak ikut itu tidak mengetahui baleho yang menjelaskan tentang rincian dana saja tidak aa di buat” (Rudiah, masyarakat, Selasa 26 Oktober 2021)

Masyarakat yang bernama Lilis juga mengungkapkan pendapatnya adalah sebagai berikut :

“mengenai penggunaan dana desa masyarakat tidak dapat mengerahui kemungkinan yang dapat mengetahui hanya masyrakat yang ikut dalam musyawarah desa saja, sementara itu bentuk informasi yang lain pun tidak aa juga pemerintah berikan”(Lilis, masyrakat, Selasa 26 Oktober 2021)

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada key informen dan informen mengenai Tata Kelola Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir mengenai Akuntabilitas sudah cukup baik yang

mana kepala desa beserta sekretaris dan bendahara desa sudah melakukan perencanaan melalui musyawarah kemudian pertanggung jawaban dalam bentuk laporan penggunaan dana desa, tidak adanya menginformasikan kepada masyarakat laporan tertulis dipapan pengumuman tentang laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa .

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di kantor Desa Kotoraja pada hari Senin 25 Oktober 2021, peneliti menyimpulkan dari indikator Akuntabilitas terhadap Tata Kelola Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, sejauh ini mengenai bentuk pertanggung jawaban kepala desa beserta sekretaris dan bendahara desa sudah melakukan perencanaan melalui musyawarah kemudian pertanggung jawaban, tidak adanya menginformasikan kepada masyarakat laporan tertulis dipapan pengumuman tentang laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa.

2. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik Antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-

pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu. Dengan ketersediaan informasi seperti ini, masyarakat dapat mengawasi sehingga kebijakan publik yang ada memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja.

Untuk melihat Tata Kelola Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir dilihat dari indikator Transparansi dapat di lihat hasil wawancaranya sebagai berikut :

Bersadarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Haryadi beliau selaku Kepala Desa Sungai Junjangan. Tentang Informasi terkait dana desa, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Media yang digunakan dalam penyampaian informasi menggunakan papan pengumuman, spanduk, brosur dan lain-lain. Walaupun informasi tersebut tidak secara menyeluruh disampaikan, akan tetapi informasi tersebut secara rutin dan terjadwal disampaikan kepada masyarakat. Disamping itu masyarakat juga dapat memberikan masukan (feedback) terkait kegiatan dengan Dana Desa” (Haryai, Kepala Desa Kotoraja, Senin 25 Oktober 2021)

Menurut Sekretaris Desa Sungai Junjangan yang bernama Jafar Abdul Azis mengatakan sebagai berikut :

“Kami telah melakukan semaksimal mungkin untuk melakukan trnsparansi dana desa, maka kami menyediakan media informasi dalam bentuk papan pengumuman, spanduk, brosur dan lain-lain” (Jafar Abdul Azis, Sekretrais Desa, Senin 25 Oktober 2021)

Kemudian menurut Kepala Dusun yang bernama Safrianto, menyatakan sebagai berikut :

“Biasanya pemerintah desa memberikan informasi melalui papan pengumuman, spanduk, brosur dan lain-lain ” (Safrianto, Kepala Dusun, Senin 25 Oktober 2021)

Kemudian Masyarakat yang bernama Rudiah berpendapat mengenai hal diatas, adalah sebagai berikut :

“Terkait penyediaan informasi mengenai dana desa yang mana di desa lainnya adanya papan pengumuman, spanduk, brosur dan lain-lain namun di desa sungai junjangan tidak aa disediakan infotmasi penggunaan dana desa dalam bnetuk spandul atau semacamnya ” (Rudiah, masyarakat, Selasa 26 Oktober 2021)

Masyarakat yang bernama Lilis juga mengungkapkan pendapatnya adalah sebagai berikut :

“Di desa sungai junjangan ini tidak aanya menyediakan informasi terkait dana desa baik dalam bentuk spanduk maupun brosur itu tidak aa disediakan” (Lilis, masyarakat, Selasa 26 Oktober 2021)

Selanjutnya mengenai bentuk sarana dan prasarana yang telah dicapai dalam penggunaan dana desa ,kepala desa junjangan yang bernama Haryai menyatakan dengan hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Bentuk sarana dan prasarana yang telah dicapai dalam penggunaan dana desa ini aalah Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa, Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tan, Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa dan Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes, Pengelolaan dan pembinaan Posyandu dan Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)” (Haryai, Kepala Desa Kotoraja, Senin 25 Oktober 2021)

Menurut Sekretaris Desa Sungai Junjangan yang bernama Jafar Abdul Azis mengatakan sebagai berikut :

“Dalam penggunaan dana desa ini pemerintah desa memfokuskan pada sarana-prasarana pembangunan jalan dan pemeliharaannya” (Jafar Abdul Azis, Sekretris Desa, Senin 25 Oktober 2021)

Kemudian menurut Kepala Dusun yang bernama Safrianto, menyatakan sebagai berikut :

“Tekait penggunaan dana desa di gunakan kemna saja saya kurang tau secara rinci namun yang saya ketahui salah satu bentuk penggunaan dana desa iyalah pembangunan jalan itu saja yang saya ketahui” (Safrianto, Kepala Dusun, Senin 25 Oktober 2021)

Kemudian Masyarakat yang benama Bima berpendapat mengenai hal diatas, adalah sebagai berikut :

“yang saya lihat penggunaan dana desa di gunakan untuk pembangunan jalan namun sampai saat ini juga masih belum siap untuk kendalanya saya tidak tau apa yang menyebabkan tekendala” (Bima, masyarakat, Selasa 26 Oktober 2021)

Masyarakat yang benama Azis juga mengungkapkan pendapatnya adalah sebagai berikut :

“saya taunya pembangunan yang saya lihat itu pembangunan jalan saja itupun belum kelar-klar sampai saat ini yang menjadi penyebabnya saya tidak tau” (Azis, masyarakat, Selasa 26 Oktober 2021)

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Haryadi beliau selaku Kepala Desa Sungai Junjangan. Tentang bentuk keterbukaan dari setiap penggunaan dana desa yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Dalam setiap tahunnya juga pemerintah wajib untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat semua agar mereka dapat mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dan realisasinya.” (Haryai, Kepala Desa Kotoraja, Senin 25 Oktober 2021)

Menurut Sekretaris Desa Sungai Junjangan yang bernama Jafar Abdul Azis mengatakan sebagai berikut :

“Sejauh ini pemerintah desa juga belum terlalu proaktif dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang proses dan prosedur dana desa ini dikarenakan masih keterbatasan pemahaman dalam pengelolaan dana desa ” (Jafar Abdul Azis, Sekretrais Desa, Senin 25 Oktober 2021)

Kemudian menurut Kepala Dusun yang bernama Safrianto, menyatakan sebagai berikut :

“Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui proses dan prosedur bagaimana dana desa di jalankan sehingga membuat masyarakat menanggapi pemerintah tidak bisa mengelola dana desa” (Safrianto, Kepala Dusun, Senin 25 Oktober 2021)

Kemudian Masyarakat yang bernama Rudiah berpendapat mengenai hal diatas, adalah sebagai berikut :

“menurut saya pemerintah masih terkesan sangat tertutup dalam hal ini sehingga banyak masyarakat yang mengambil kesimpulan bahwa mungkin dalam proses dan tahapannya pemerintah banyak menyimpang.” (Rudiah, masyarakat, Selasa 26 Oktober 2021)

Masyarakat yang bernama Lilis juga mengungkapkan pendapatnya adalah sebagai berikut :

“Terkait keterbukaan pemerintah desa terhaap dana desa ke masyarakat masih belum kongrit yang mana bisa kita lihat informasi terkait penggunaan dana desa tidak aa disediakan informasi baik itu dalam bentuk baleho maupun spanduk dll, sehingga masayrakat banyak berperasangka tidak baik terhaap pemerintah dalam pengelolaan dana desa ini ” (Lilis, masyrakat, Selasa 26 Oktober 2021)

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada key informen dan informen mengenai Tata Kelola Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir mengenai Transparansi sudah cukup baik yang mana pemerintah desa telah mengelola dana desa dengan cukup baik memiliki kendala dalam pengelolaan dana desa terutama dalam transparansi pengelolaan

dana desa yang mana pemerintah desa masih belum transparansi dalam penggunaan dana yang mana dilihat dari tidak adanya informasi yang diberikan kepa masyarakat dalam penggunaan dana desa baik itu informasi dalam bentuk papan informasi maupun spanduk itu tidak ada disediakan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di kantor Desa Kotoraja pada hari Senin 25 Oktober 2021, peneliti menyimpulkan dari indikator Transparansi terhadap Tata Kelola Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, sejauh ini mengenai Transparansi pengelolaan dana desa yang mana pemerintah desa masih belum transparansi dalam penggunaan dana yang mana dilihat dari tidak adanya informasi yang diberikan kepa masyarakat dalam penggunaan dana desa baik itu informasi dalam bentuk papan informasi maupun spanduk itu tidak ada disediakan.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berarti, mengambil keputusan publik secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang akan terpengaruh dengan keputusan tersebut. Partisipasi merupakan elemen penting dalam pengelolaan Dana Desa (DD). Partisipasi masyarakat dapat mendukung tugas pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengatur agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Kurrohman, 2015)

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya.

Untuk melihat Tata Kelola Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir dilihat dari indikator Partisipasi Masyarakat dapat di lihat hasil wawancaranya sebagai berikut :

Bersadarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Haryadi beliau selaku Kepala Desa Sungai Junjangan. Tentang bentuk keterlibatan masyarakat dalam mengelola dana desa ,yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Pemerintah Desa sungai junjangan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan di Desa. Dalam hal pengawasan penggunaan dana Desa, kami juga menyediakan informasi bagi masyarakat terkait penggunaan anggaran dana Desa yang mudah diakses masyarakat. Kesempatan kami berikan mulai dari musyawarah Desa hingga Musrenbang bahkan dalam tahap pelaksanaan sampai evaluasi program. Semua tujuannya supaya keputusan yang diambil oleh kami sebagai pemerintah Desa merupakan hasil musyawarah mufakat.”
(Haryai, Kepala Desa Kotoraja, Senin 25 Oktober 2021)

Menurut Sekretaris Desa Sungai Junjangan yang bernama Jafar Abdul

Azis mengatakan sebagai berikut :

“salah satu yang bisa masyarakat lakukan adalah pengawasan karna ini sangat terbuka untuk seluruh masyarakat namun tentu tidak semua elemen masyarakat mampu dan mau untuk berpartisipasi dalam pengawasan dana Desa ini. Seringkali yang terpenting bagi masyarakat adalah bagaimana bisa bekerja dan mendapat upah dari program pembangunan di Desa, apalagi yang didanai oleh dana Desa” (Jafar Abdul Azis, Sekretrais Desa, Senin 25 Oktober 2021)

Kemudian menurut Kepala Dusun yang bernama Safrianto, menyatakan sebagai berikut :

“sebenarnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengawasan dana Desa di Desa Karatung sudah berjalan akan tetapi belum maksimal. Tokoh-tokoh yang ada di dalam masyarakat memang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi akan tetapi masyarakat pada umumnya tentu belum sepenuhnya bisa memahami dan mengerti alur proses dan mekanisme berkaitan dengan partisipasi mereka dalam hal pengawasan Dana Desa. Sebagian besar tidak tahu dan bahkan tidak mau tahu dengan segala bentuk prosedur, yang terpenting bagi mereka adalah mendapatkan imbalan dari apa yang mereka kerjakan disetiap proyek padat karya yang didanai Dana Desa” (Safrianto, Kepala Dusun, Senin 25 Oktober 2021)

Kemudian Masyarakat yang bernama Rudiah berpendapat mengenai hal diatas, adalah sebagai berikut :

“kami mempercayakan pengawasan dana Desa kepada mereka yang punya kedudukan di Desa seperti BPD atau tokoh-tokoh masyarakat yang bisa bersuara dan mengerti prosesnya” (Rudiah, masyarakat, Selasa 26 Oktober 2021)

Masyarakat yang bernama Lilis juga mengungkapkan pendapatnya adalah sebagai berikut :

“saya memang kurang memahami proses dalam pengelolaan dana desa ini untuk itu saya percayakan oleh BPD atau yang mewakili masyarakat untuk menyampaikan suaram masyarakat bisa melakukan yang

terbaik dalam pengelolaan dana desa ini” (Lilis, masyarakat, Selasa 26 Oktober 2021)

Selanjutnya mengenai Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa, kepala desa junjangan yang bernama Haryai menyatakan dengan hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Yah tujuan dari pengawasan yang lakukan masyrakat ya jelas untuk mencegah dan mengurangi hal-hal yang mungkin menyimpang, seperti kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Ya sebelum terjadi, makanya masyrakat terus mengawasi agar tidak sempat terjadi. Sekalipun ada sedikit kecolongan, masyrakat akan tegur kita bicarakan secara kekeluargaan dulu apabila kecurangan yang bersifat masih wajar. Sejauh ini belum ada kita temukan kecurangankecurangan yang berarti.” (Haryai, Kepala Desa Kotoraja, Senin 25 Oktober 2021)

Menurut Sekretaris Desa Sungai Junjangan yang bernama Jafar Abdul Azis mengatakan sebagai berikut :

“Kalau partisipasi masyarakat disini yang bisa dibilang masih minim. Cuma kadang mau juga sebagian. Kalo kemaren kita ajak untuk bermusyawarah, yang ditanya mereka dapat makannya apa ni? Seperti itulah kira-kira. Ada juga kemaren laporan dari Kadus, yang mau ikut cumin 3 orang yang bergerak, yang lain malah sibuk dengan urusan masing-masing. Seperti itulah gambarannya.” (Jafar Abdul Azis, Sekretrais Desa, Senin 25 Oktober 2021)

Kemudian menurut Kepala Dusun yang bernama Safrianto, menyatakan sebagai berikut :

“Kalau hasil dari pengawasan yang kami lakukan sejauh ini, yah masih belum ditemukan kecurangan-kecurangan. Yah paling yang masih wajar, dan itu juga kami beri teguran.” (Safrianto, Kepala Dusun, Senin 25 Oktober 2021)

Kemudian Masyarakat yang bernama Bima berpendapat mengenai hal diatas, adalah sebagai berikut :

“Ya pasti terus menerus. Kami terus tetap mengawasi pengelolaan DD. Dari awal perencanaan, pelaksanaannya, hingga nanti sampai pelaporan pertanggung jawaban dari kegiatan yang telah dilaksanakan” (Bima, masyarakat, Selasa 26 Oktober 2021)

Masyarakat yang bernama Azis juga mengungkapkan pendapatnya adalah sebagai berikut :

“untuk keterlibatan masyarakat dalam musyawarah itu menurut saya masih kurang yang mana saya melihat waktu menghairi musyawarah terkait perencanaan itu yang datang 3 atau 4 orang saja sisanya mereka mengatakan aa urusan pribadi” (Azis, masyarakat, Selasa 26 Oktober 2021)

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Haryadi beliau selaku Kepala Desa Sungai Junjangan. Tentang pemahaman masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Bahwa masyarakat sudah sewajarnya mengetahui pertanggung jawaban DD, mengingat masyarakat berkecimpung langsung di dalam pengelolaan DD. Keberhasilan masyarakat dalam berpartisipasi dapat dinilai sebagai wujud turut dilibatkannya masyarakat sampai pada tahap perencanaan. Tahapan perencanaan dimulai dari berbagai gagasan yang dicetus masyarakat yang dilakukan dari musyawarah RT, kadus terus sampai tingkat desa. Dalam mengelola DD, masyarakat melakukan musyawarah, usulan pertanggung jawaban dan pengawasan terhadap pelaksanaan DD dengan melibatkan masyarakat langsung, BPD, perangkat desa dan semua unsur desa.” (Haryai, Kepala Desa Kotoraja, Senin 25 Oktober 2021)

Menurut Sekretaris Desa Sungai Junjangan yang bernama Jafar Abdul Azis mengatakan sebagai berikut :

“Partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan diperlukan kesadaran warga masyarakat akan minat dan kepentingan yang sama.” (Jafar Abdul Azis, Sekretrais Desa, Senin 25 Oktober 2021)

Kemudian menurut Kepala Dusun yang bernama Safrianto, menyatakan sebagai berikut :

“untuk saat ini pemahaman maupun kepedulian masyarakat terhaap pentingnya partisipasi dalam pengeloan dana desa itu masih kurang dari kata paham karna mereka selalu menggap ada BPD yang mewakili masyarakat sementara itu BPD di desa sungai junjangan ini masih juga tidak tau tugas dan fungsi dia itu sendiri” (Safrianto, Kepala Dusun, Senin 25 Oktober 2021)

Kemudian Masyarakat yang bernama Rudiah berpendapat mengenai hal diatas, adalah sebagai berikut :

“saya pribai memang tidak mengetahui bangaimna proses pengelolaan dana desa ini, jai kalau memang masyarakat yang seperti saya ini tidak tau setidaknya pemerintah desa berinisiatif melakukan sosoalisasi atau pelatihan untuk masyarakat yang nantinya akan terlibat dalam mengawasi pengeloan dana desa ini” (Rudiah, masyarakat, Selasa 26 Oktober 2021)

Masyarakat yang bernama Lilis juga mengungkapkan pendapatnya adalah sebagai berikut :

“klau soal pemahaman ya saya memang tidak memahaminya bagaimana proses dari semua ini” (Lilis, masyarakat, Selasa 26 Oktober 2021)

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada key informen dan informen mengenai Tata Kelola Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir mengenai Partisipasi Masyarakat sudah cukup baik yang pemerintah desa telah memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada masyarakat dalam berpartisipasi salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah pengawasan dalam pengeloan dana desa ini namun belum sepenuhnya bisa memahami dan mengerti alur proses dan mekanisme berkaitan dengan partisipasi mereka dalam hal pengawasan Dana Desa. Sebagian besar tidak tahu dan bahkan tidak mau tahu dengan segala bentuk prosedur, yang terpenting bagi

mereka adalah mendapatkan imbalan dari apa yang mereka kerjakan disetiap proyek padat karya yang didanai Dana Desa.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di kantor Desa Kotoraja pada hari Senin 25 Oktober 2021, peneliti menyimpulkan dari indikator Partisipasi Masyarakat terhadap Tata Kelola Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, sejauh ini mengenai bentuk partisipasi masyarakat adalah pengawasan dalam pengelolaan dana desa ini namun belum sepenuhnya bisa memahami dan mengerti alur proses dan mekanisme berkaitan dengan partisipasi mereka dalam hal pengawasan Dana Desa. Sebagian besar masyarakat tidak tahu dan bahkan tidak mau tahu dengan segala bentuk prosedur, yang terpenting bagi mereka adalah mendapatkan imbalan dari apa yang mereka kerjakan disetiap proyek padat karya yang didanai Dana Desa.

C. Hambatan Dalam Tata Kelola Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sungai Junjangan Kabupaten Indragiri Hilir, bahwasannya hambatan yang terdapat pada Tata Kelola Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas atau pertanggung jawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, dalam pertanggung jawaban tidak adanya memberikan informasi yang bisa dilihat oleh masyarakat umum

mengenai laporan tertulis maupun dipapan pengumuman tentang laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban pengelolaan Dana Desa yang menimbulkan ketidakpercayaan, yang mana yang mengetahui hal tersebut hanya kepala desa, sekretaris, bendahara dan masyarakat yang terlibat dalam musyawarah desa saja.

2. Transparansi pengelolaan dana desa yang mana pemerintah desa masih belum transparansi dalam penggunaan dana yang mana dilihat dari tidak adanya informasi yang diberikan kepada masyarakat dalam penggunaan dana desa baik itu informasi dalam bentuk papan informasi maupun spanduk itu tidak ada disediakan.
3. Sebagian besar masyarakat tidak tahu dan bahkan tidak mau tahu dengan segala bentuk prosedur, yang terpenting bagi mereka adalah mendapatkan imbalan dari apa yang mereka kerjakan disetiap proyek padat karya yang didanai Dana Desa.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Tata Kelola Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Dalam Tata Kelola Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir masih kurang maksimal dilihat dari *Pertama Akuntabilitas* terdapat hambatan dalam pertanggung jawaban tidak adanya memberikan informasi yang bisa dilihat oleh masyarakat umum mengenai laporan tertulis maupun dipapan pengumuman tentang laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban pengelolaan Dana Desa yang menimbulkan ketidakpercayaan, yang mana yang mengetahui hal tersebut hanya kepala desa, sekretaris, bendahara dan masyarakat yang terlibat dalam musyawarah desa saja. *Kedua Transparansi* memiliki hambatan dalam pemerintah desa masih belum transparansi dalam penggunaan dana yang mana dilihat dari tidak adanya informasi yang diberikan kepa masyarakat dalam penggunaan dana desa baik itu informasi dalam bentuk papan informasi maupun spanduk itu tidak ada disediakan. Sedangkan untuk *Partisipasi Masyarakat* terkendala dalam sebagian besar masyarakat tidak tahu dan bahkan tidak mau tahu dengan segala bentuk prosedur, yang terpenting bagi mereka adalah mendapatkan

imbalan dari apa yang mereka kerjakan disetiap proyek padat karya yang didanai Dana Desa.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti sampaikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan kedepannya pemerintah desa dapat melaporkan hasil pengeloan dana desa dalam bentuk laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban pengelolaan Dana Desa yang bisa dilihat oleh masyarakat umum.
2. Diharapkan untuk kedepannya pemerintah dapat memberikan informasi terkait dana desa secara rinci dalam bentuk spanduk yang mana nantinya bisa di lihat oleh seluruh masyarakat desa.
3. Perlunya sosialisasi maupun pelatihan terhadap masyarakat yang akan terlibat dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Astuty, e., & fanida, e. h.2013. *akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) (studi pada alokasi dana desa tahun anggaran 2011 di desa sareng kecamatan geger kabupaten madiun)*. e-journal unesa.
- Bintarto,R.2002. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: GhaliaIndonesia.
- Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djam'an Satori & Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Alfabeta
- Djohan, 2007, “ *Teori dan Aplikasi*, Galang Press: Yogyakarta
- Griffin, Jill.1993. *Customer Loyalty : Menumbuhkan Dan Mempertahankan Pelanggan*.Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Islamy, M.Irfan. 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: BumiAksara.
- Krina P, Loina Lalolo. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Bappenas: Jakarta.
- Kurrohman, Taufik. 2015. *Accountability of Planning on Village Fund Allocation Osing Community in Banyuwangi. International Conference on Accounting Studies (ICAS), 17-20 August 2015 Johor Bahru, Johor, Malaysia*. www.icas.my
- Lijan, Poltak Sinambela. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta : BumiAksara
- M.Busrizalti, 2013, “*Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*”, Total Media, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta. STIE YKPN
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*.Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Miftah Toha. 2008. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja. Grafindo

- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhadam Labolo, 2006, *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta; PT RajaGrafindo Persada
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ndara, Taliziduhu. 1997. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha Taliziduhu, 2010. *Teori Budaya Organisasi*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi : Ilmu Pemerintahan baru*. Jakarta: PT. Rineka cipta.
- Oktaresa, B. 2015. *Analisis Hubungan Pengalaman, Pengetahuan Mendeteksi Kecurangan, dan Skeptisme Profesional Dengan Kemampuan Pendeteksian Kecurangan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau*. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Akuntansi Negara Tangerang Selatan
- Sedarmayanti, 2003, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Penerbit Ilham Jaya, Bandung.
- Sedarmayanti, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Refika Aditama Eresco.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang Setura Press.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sukandarrumidi. 2002. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Sukandarrumidi. 2002. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.

Supriadi, e. 2015. *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jurnal ius (kajian hukum dan keadilan).

Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo

Syafie, Kencana, Inu. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju

Toksoz, Fikret. 2008. *Good Governance: Improving Quality of Life*. Istanbul: TESEV Publication.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empa Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta

Warsono. 2014. *Pembelajaran Aktif: Teori dan Asesmen*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Widjaja, H.A.W. 2008. *Otonomo Desa: Merupakan otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Penjelasan Umum.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia No Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014


Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kab Inhil

JURNAL

Nurul Fathah, Rigel. 2017. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul*. Jurnal EBBANK Volume 8, Nomor 1, Juni 2017, 33-48.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau